

ETIKA EKONOMI ISLAM: LARANGAN MENIMBUN BARANG DAGANGAN DALAM PERSPEKTIF HADITS

Riddo Andini

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman
stitsbpariaman@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan aspek etika ekonomi yang harus diindahkan oleh para pelaku ekonomi, khususnya berkenaan dengan perbuatan menimbun barang dagangan dalam sudut pandang hadits. Kegiatan ekonomi seyogyanya dijalankan berdasarkan atas prinsip kepentingan bersama, potensi mendapatkan keuntungan yang berimbang, terjaminnya tingkat persaingan yang sehat, tidak adanya tindakan penipuan terhadap kelompok lain, dan sebagainya. Jika hal ini dilanggar maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan mekanisme pasar, kelangkaan komoditas, eksploitasi pemodal kuat terhadap pelaku ekonomi yang kecil, penumpukan sumber ekonomi pada satu kelompok, dan lainnya. Tulisan ini merupakan *library research* dimana sumber data diambilkan dari buku, kitab hadits, dan lainnya. Seluruh data ditelaah dan dideskripsikan menjadi sebuah pembahasan yang sistematis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan menimbun barang dagangan atau *ihthikar* merupakan tindakan yang dilarang karena menimbulkan kerugian besar bagi orang banyak. Suatu tindakan termasuk *ihthikar* apabila memenuhi dua unsur: *Pertama*, obyek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat; *Kedua*, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam perspektif hadits, pelaku *ihthikar* mendapat ancaman berat yaitu: keuntungan yang dihasilkan ibarat seperti orang yang menelan api ke dalam perutnya, akan masuk neraka, rahasianya akan terbongkar, malunya akan terbuka, akan dikenal sebagai penipu, dan namanya akan tercemar di mata masyarakat, mendapatkan hukuman kebangkrutan, dan sebuah penyakit dari Allah Swt. Di antara langkah untuk mengatasi *ihthikar* adalah menciptakan pasar yang adil dan seimbang dilandasi pada keinginan mencapai kesejahteraan dan keuntungan bersama dan melakukan aktifitas ekonomi atas dasar saling bermurah hati saat bertransaksi.

Kata kunci: Dampak Ihtikar, Etika Ekonomi, Ihtikar, Prinsip Ekonomi

Abstract: This paper explains the aspects of economic ethics that must be heeded by economic actors, especially with regard to the act of hoarding merchandise in the point of view of hadith. Economic activities should be carried out based on the principles of common interests, the potential to get balanced profits, guaranteed a level of healthy competition, the absence of fraudulent actions against other groups, and so on. If this is violated, it will result in imbalances in market mechanisms, scarcity of commodities, exploitation of strong financiers against small economic actors, accumulation of economic resources in one group, and another. This paper is a research library where data sources are taken from books, hadith books, and others. All data is reviewed and described into a systematic discussion. The results of the discussion showed that hoarding merchandise or *ihthikar* is a prohibited act because it causes great harm to the crowd. An action includes *ihthikar* if it meets two elements: First, the object of hoarding is the goods of the needs of the community; Secondly, the purpose of hoarding is to achieve profits above normal profits. In the perspective of the hadith, the perpetrator of the *ihthikar* gets a severe threat, namely: the profit produced is like a person who swallows fire into his stomach, will go to hell, his secret will be exposed, his shame will be exposed, will be known as a deceiver, and his name will be tainted in the eyes of society, get a bankruptcy penalty, and a disease from Allah Swt. Among the steps to overcome *ihthikar* is to create a fair and balanced market based on the desire to achieve common prosperity and benefits and carry out economic activities on the basis of mutual generosity when transacting.

Keywords: Economic Ethics, Economic Principles, Ihtikar, Ihtikar Impact

PENDAHULUAN

Di antara tantangan berat yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi ketika menjalankan usaha adalah munculnya persaingan sesama mereka. Persaingan itu sendiri muncul dengan beragam bentuknya, seperti bermunculannya pelaku usaha baru yang menawarkan produk yang setipe, pemberian tawaran harga yang lebih kompetitif dari pemasok, *bergaining position of buyer*, hingga kondisi pangsa pasar yang tidak stabil.¹

Ragam bentuk persaingan semacam di atas, sedikit banyak mempengaruhi iklim usaha sehingga menjadi kurang kondusif. Realitas yang dapat disaksikan adalah menjamurnya perilaku para pelaku usaha yang mengabaikan etika dalam aktivitas ekonominya. Seakan ingin menjunjung prinsip ekonomi yakni mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sebagian besar pelaku ekonomi melakukan berbagai cara guna meraih hal tersebut dengan berbagai cara yang justru merugikan pelaku ekonomi lain atau bahkan masyarakat umum. Berbagai persoalan umum yang dapat disaksikan berkaitan dengan realitas dunia usaha adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kecurangan-kecurangan dalam menjalankan usaha, seperti menimbun barang, mengurangi takaran, menurunkan kualitas produk namun tetap menjualnya dengan harga standar, hingga menghindari kewajiban membayar pajak pada negara.
2. Membuat produk yang membahayakan konsumen atau tidak menginformasikan produk secara detail sehingga konsumen merasa terkecoh. Hal ini tentunya menyalahi aturan-aturan yang berlaku, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen.
3. Pembuatan keputusan usaha yang tidak memperhatikan ketentuan etik yang disahkan oleh regulator ekonomi, seperti Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAAI), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008/ tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI, Kode Etik Psikologi Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, dan lainnya.
4. Lemahnya pengawasan dan kontrol oleh pihak berwenang dalam menegakkan etika ekonomi para pelaku usaha. Hal ini menimbulkan celah bagi munculnya kegiatan ekonomi yang meresahkan masyarakat.²

Menjalankan aktifitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari etika dan moral. Apabila aktifitas ekonomi ditafsirkan sebagai sebuah perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia, maka perilaku atau kegiatan tersebut mesti mengikuti aturan-aturan tertentu yang disepakati. Dalam konteks Islam, aturan-aturan tersebut didasarkan pada nilai-nilai luhur yang dikandung dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an maupun hadits. Islam menempatkan nilai etika pada posisi tertinggi, dimana untuk mencapai kesuksesan dalam berusaha, semua pelaku ekonomi mesti mengikuti etika-etika tertentu supaya terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwasanya kegiatan ekonomi hendaknya dijalankan berdasarkan atas prinsip kepentingan bersama, potensi mendapatkan keuntungan yang berimbang, terjaminnya tingkat persaingan yang sehat, tidak adanya tindakan penipuan terhadap kelompok lain, dan sebagainya.

¹ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Islamic Marketing Management*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 297.

² Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2017, Cet. 4, h. 9-10.

Aktifitas ekonomi merupakan masalah penting bagi kehidupan manusia, karena bersinggungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai pelaku ekonomi akan memasuki wilayah aktifitas perekonomian di berbagai sektor, antara lain sebagai petani, pengusaha, penjual jasa, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadikan kegiatan ekonomi yang dilakukan mereka memiliki titik singgung dengan manusia lainnya. Maka apabila tidak ada sistem nilai atau etika yang mengatur dan diikuti bersama, akan menjadikan bangunan sistem ekonomi tidak terkontrol bahkan dapat menuju kehancuran. Fenomena yang akan nampak adalah eksploitasi pemodal kuat terhadap pelaku ekonomi yang kecil, penumpukan sumber ekonomi pada satu kelompok, distribusi kekayaan hanya berputar pada segelintir orang, kesenjangan kehidupan di tengah masyarakat, dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal di atas, penelitian ini dilakukan guna mengeksplorasi prinsip-prinsip etika ekonomi dari hadits Nabi Saw. Pengetahuan tentang etika ekonomi Islam ini diharapkan menjadikan praktik ekonomi dijalankan menurut nilai-nilai religius yang sesuai dengan penghayatan iman dan takwa dalam kehidupan nyata. Begitupula hubungan para pelaku ekonomi senantiasa berlandaskan pada etika yang baik sehingga kegiatan ekonomi yang dijalankan memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan bersama bagi mitra pelaku ekonomi lainnya.

PEMBAHASAN

Pengertian Etika Ekonomi Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang mempunyai banyak arti: kebiasaan, adat, watak; perasaan, sikap, cara berfikir. Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk. Pembicaraan etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk adalah menggunakan tolak ukur akal atau rasio. Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.³ Sebagai contoh, bila ada seorang penjual mengurangi takaran, artinya ia berpegang pada nilai-nilai atau norma yang melanggar etika, semisal nilai bahwa berdagang itu intinya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan berbagai cara, baik yang halal maupun yang haram.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan etika ekonomi Islam adalah norma-norma etika yang berbasis Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktifitas bisnisnya.⁴ Berdasarkan hal ini jelaslah bahwa etika ekonomi Islam merupakan seperangkat nilai, aturan, maupun tata cara yang dijadikan pedoman dalam berkegiatan ekonomi sehingga apa yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Landasan hukum keharusan menggunakan etika dalam kegiatan ekonomi dapat disandarkan pada ajaran Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara batil dan dzalim, akan tetapi harus atas dasar suka rela atau

³ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius: 1987, h. 14. K. Bertens, *Etika*, edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius, 2013, h. 5.

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 84.

keridhaan, baik ketika untung atau rugi, ketika memberi atau menjual, dan sebagainya. Allah Swt berfirman:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa/4: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main dalam perdagangan Islam dengan melarang adanya penipuan antara penjual dan pembeli, praktik riba, ataupun merampas yang bukan milik. Sebaliknya, proses transaksi yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dilakukan atas dasar ridha, suka sama suka, sepakat, dan saling menguntungkan. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan tersebut diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maiu dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah, di dunia dan di akhirat. Kepatuhan dalam beretika ekonomi juga akan memberikan jaminan keuntungan dan terhindar dari kerusakan.⁵

Pentingnya etika dalam berekonomi telah dicanangkan Islam sejak dahulu. Ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi telah menjadi ruh kegiatan ekonomi yang religius, manusiawi, dan bermoral luhur.⁶ Bagi para pelaku usaha, etika ekonomi Islam memiliki beberapa fungsi, di antaranya: memberikan landasan filosofis bahwa kegiatan ekonomi merupakan bagian dari beribadah kepada Allah Swt, memberikan arah dan pedoman bagi pelaku ekonomi dalam membangun dan mengembangkan usaha, memberikan perlindungan pelaku ekonomi dari resiko kerugian sekaligus menjamin konsumen mendapatkan manfaat nyata dari transaksi ekonomi yang dilakukan, dan menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul ketika berkegiatan ekonomi.⁷

Selain di atas, Arifin menjelaskan bahwa ekonomi Islam juga memiliki fungsi khusus, yaitu: sebagai sistem ekonomi yang mampu mengakomodasi dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis, berperan memberikan suatu kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis Islam melalui penanaman pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis, dan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilai-nilai etika.⁸

Prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam

Prinsip dan etika dalam ekonomi yang diajarkan oleh Islam menjadi petunjuk bagi para pelaku bisnis untuk berbuat baik kepada dirinya sendiri, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Melakukan kegiatan ekonomi bukanlah semata-mata urusan materi, namun lebih jauh merupakan salah satu perwujudan ibadah kepada Allah Swt.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 372. Asraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Nuun, 2008, h. 58.

⁶ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012, Cet. 1, h. 36.

⁷ Husein Syahata, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 12.

⁸ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 76.

Begitu pula, kegiatan ekonomi bukanlah semata-mata mengumpulkan harta kekayaan, namun merupakan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, kecintaan seorang pelaku usaha terhadap aktifitas ekonominya tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah Swt.⁹

Dalam Islam, kunci sukses dalam hal bisnis terletak pada prinsip dan etika ekonomi yang diterapkan dalam bisnis tersebut. Apabila mengacu pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah Saw maka dapat dipahami bahwa dalam mengelola bisnis, beliau senantiasa memegang teguh 4 (empat) prinsip berikut:

Pertama, Shiddiq. *Shiddiq* merupakan salah satu sifat Rasulullah Saw yang memiliki arti benar dan jujur. Sikap benar berarti beliau melandaskan ucapan serta tindakan berdasarkan ajaran Islam. Sementara sikap jujur merupakan kesingkronan antara apa yang ada di hati dan perbuatan.¹⁰

Prinsip jujur dalam berdagang dipraktekkan oleh Rasulullah Saw kepada siapapun yang menjadi mitra bisnisnya. Beliau meninggalkan unsur manipulasi, curang, dan kebohongan. Bagi seorang pedagang, berlaku jujur dalam kegiatan ekonomi dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan dan kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau mitra bisnisnya. Seorang pedagang tidak diperbolehkan hanya menonjolkan keunggulan barang dagangannya tetapi menyembunyikan cacatnya. Hal ini sama dengan tindakan mengelabui konsumen (pembeli) dimana mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya, namun ternyata sebaliknya. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)¹¹

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: Apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab: Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Muslim)

Al-Qardhawi menjelaskan bahwasanya sikap menipu dalam jual beli sangat dikecam oleh Rasulullah Saw. Bahkan beliau memberikan ancaman kepada para penipu dianggap bukan dari golongannya. Menurutnya, perkataan "*tidak termasuk golonganku*"

⁹ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Islamic Marketing Management*, ..., h. 98.

¹⁰ Rusydie Anwar, *25 Rahasia Bisnis Laris Manis ala Rasulullah*, Bantul: Araska, 2020, h. 75.

¹¹ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qussyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Hadits no. 147, Kairo: Maktabah ats-Tsaqafa ad-Dinaya, 2009, h. 123.

ini menunjukkan bahwa menipu (curang) adalah dosa besar, sehingga Rasulullah Saw tidak mengakui orang yang melakukan penipuan sebagai bagian dari umatnya. Hadis ini mencakup seluruh sifat curang seperti curang dalam sewa menyewa, syirkah, dan dalam berbisnis.¹²

Menurut para ulama salaf memberitahukan cacat barang yang dijual kepada calon pembeli perlu dilakukan karena hal itu merupakan kejujuran. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah ra. yang selalu memperlihatkan kekurangan barang yang dijualnya kepada calon pembeli, dengan berkata, "Jika kamu mau, ambillah dan jika tidak, tinggalkanlah." Seorang pembeli berkomentar, "Jika kamu berbuat demikian, niscaya tidak seorangpun membeli barang denganmu." Jabir berkata, "Aku telah berbaiat kepada Rasulullah Saw untuk berlaku jujur kepada setiap muslim."¹³

Rasulullah juga melarang jual beli *najasyi* yaitu meninggikan harga barang yang dilakukan orang yang tidak mau membelinya untuk menipu pembeli lain.¹⁴ Hal ini dilakukan dengan cara berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. Hal tersebut dilakukannya hanya sekedar ingin menaikkan harga barang yang dijual agar pengunjung atau calon pembeli tertipu.

Kedua, *Amanah* yang bermakna dapat dipercaya. *Amanah* juga bisa bermakna memiliki tanggung jawab, transparan dan tepat waktu. Sikap ini juga menjadi prinsip etika ekonomi yang harus dipenuhi saat menjalankan aktifitas bisnis. Jika seseorang telah dapat berlaku jujur pastilah ia juga mampu bersikap *amanah*. Maksud *amanah* adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak melebihi hak orang lain.

Dalam konteks kegiatan ekonomi, sifat amanah terwujud pada beberapa perilaku bisnis, diantaranya: menepati janji dalam kaitannya kontrak bisnis atau pasokan barang, akuntabilitas dalam setiap transaksi yang dilakukan, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen baik melalui ucapan maupun bahasa no-verbal, seperti ramah tamah, sopan, senyum, dan berpenampilan menarik serta menjaga aurat.¹⁵

Ketiga, *Tabligh* yaitu menyampaikan atau komunikatif. Rasulullah Saw dikarunai sifat *tabligh* untuk menyampaikan apa yang diterima dari Allah Swt kepada umatnya dengan tidak mengurangi sedikitpun perintah yang diterimanya. Sifat *tabligh* nilai dasarnya ialah komunikatif dan nilai bisnisnya adalah supel. Pedagang yang bersikap *tabligh* adalah sosok yang cerdas, jelas dalam membagi deskripsi tugas, mampu memaksimalkan kerja tim, dan mampu melakukan koordinasi dan supervisi.¹⁶

¹² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, Cet. II, h. 178.

¹³ Idris, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 57.

¹⁴ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2003, Cet. IV, h. 393.

¹⁵ Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005, h. 6-7. Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, ..., h. 107. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, h. 78.

¹⁶ A. Darussalam, *Etika Bisnis dalam Pespektif Hadis*, Makassar: Alauddin University Press, 2011, h.

Dalam konteks kegiatan ekonomi, sifat *tabligh* tercermin pada beberapa hal berikut: 1) Kemampuan menjalin komunikasi yang baik dengan mitra bisnis. Isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh seorang pedagang tidak boleh menyinggung perasaan mitra bisnis maupun pembeli; 2) Mampu mengimplementasikan gagasan, ide, dan rencana bisnis yang dimiliki; 3) Menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis ataupun konsumen. Dalam konteks marketing, relasi dan hubungan baik merupakan media promosi yang efektif dalam mengembangkan bisnis. Mitra bisnis ataupun konsumen yang dilayani dengan baik sehingga merasa puas biasanya akan melakukan transaksi ulang bahkan akan menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya, ia akan membantu mempromosikan produk kepada orang lain dan mengajarkannya untuk turut membeli produk tersebut.¹⁷

Keempat, Fathanah yang berarti memiliki pengetahuan yang luas dan memahami nilai-nilai dalam bisnis serta memiliki visi ke depan.¹⁸ Pedagang yang memiliki sifat *fathanah* adalah sosok yang pandai menangkap peluang, memahami produk dan jasa yang dijual, serta memiliki kebijaksanaan dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, kecerdasan yang dimaksud di sini bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan untuk memberi makna ibadah dalam setiap perilaku kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Dalam konteks kegiatan ekonomi, sifat *fathanah* ini tercermin dalam banyak hal-hal sebagai berikut: 1) Menjadikan aktifitas bisnis sebagai ladang ibadah kepada Allah Swt. Aktifitas bisnis dijalankan dengan melandaskan pada rasa iman dan takwa kepada Allah Swt. Pelaku bisnis tampil sebagai pribadi yang religius, memberikan yang terbaik kepada konsumen, dan tidak mau melakukan perbuatan yang merugikan konsumennya; 2) Profesionalitas, dalam arti menjalankan aktifitas ekonomi dengan standar pelayanan yang baik, pengelolaan bisnis yang profesional, dan kualitas produk terbaik; 3) Kemampuan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Kemampuan ini mutlak diperlukan oleh seorang pelaku ekonomi untuk memenangkan persaingan dengan pelaku bisnis lainnya. Dalam hal produk, kreasi dan inovasi perlu dilakukan agar produk yang ditawarkan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lain yang sejenis, memiliki tingkat kemanfaat yang tinggi bagi konsumen, sangat dibutuhkan oleh konsumen, dan memiliki dampak negatif minimal ketika digunakan.¹⁹

Ulasan Hadits Tentang Penimbunan Barang Dagangan (Ihtikar)

Aktifitas ekonomi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski demikian, dalam menjalankan aktifitas ekonomi tersebut setiap pelaku usaha mesti memperhatikan etika agar memberikan keuntungan dan manfaat kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi diri sendiri maupun masyarakat umum. Di antara etika yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dalam berkegiatan ekonomi adalah menjaga keseimbangan pasar dengan melarang perilaku *ihthikar*.

¹⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Penuntun Perkuliahan Bagi Mahasiswa, Pencerahan Bagi Pedagang, Pengembangan Marketing Syariah Bagi Pengusaha*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 306.

¹⁸ Rusydie Anwar, *25 Rahasia Bisnis Laris Manis ala Rasulullah, ...*, h. 73.

¹⁹ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, h. 38. Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 8

Yang dimaksud *Ihtikar* adalah seseorang menahan suatu barang/komoditas padahal dia tidak membutuhkannya sedangkan orang lain sangat membutuhkannya, lalu dia akan menjualnya saat harga sudah naik tinggi sehingga menyulitkan orang lain untuk mendapatkannya.²⁰ *Ihtikar* jelas merupakan tindakan yang dilarang karena menimbulkan kerugian besar bagi orang banyak. *Ihtikar* melahirkan masalah ketidakstabilan ekonomi, mengorbankan kepentingan masyarakat umum, dan mengganggu mekanisme pasar. Dalam konteks ekonomi makro, penimbunan kebutuhan pangan dapat menyebabkan krisis pangan di tengah masyarakat karena tidak terdistribusikan sebagaimana lazimnya dan memberikan dampak fluktuasi harga kebutuhan pangan karena kelangkaan barang di pasaran. Lebih jauh, *ihktikar* menyebabkan mata rantai produksi dan distribusi barang terhambat. Para produsen kecil tidak bisa lagi melanjutkan produksi karena sukar mendapatkan bahan baku di pasaran atau tidak mampu menjangkau harganya.

Selanjutnya, dalam konteks ekonomi mikro *ihktikar* menyebabkan masyarakat kecil sulit dalam mendapatkan barang kebutuhan. Hal ini sama halnya menghalangi hak hidup orang lain dan bahkan bisa jadi mengganggu kelangsungan hidup manusia secara umum. Dalam kehidupan sosial, situasi semacam ini dapat memunculkan gejolak sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. *Ihtikar* juga menjadikan tingkat persaingan antar pelaku ekonomi tidak berjalan secara fair dan berkeadilan. Jika dibiarkan lebih lanjut maka akan menutup kesempatan pihak lain dalam berusaha. Bahwa *Ihtikar* dapat dianggap sebagai tindakan menghalangi dan mengurangi hak orang lain dalam mendapatkan kebutuhan hidupnya, diisyaratkan oleh firman Allah Swt:

Janganlah kalian kurangi apa-apa yang menjadi hak orang lain, dan jangan pula membuat kerusakan di muka bumi. (asy-Syu'arâ/26: 183)

Pada ayat di atas Allah Swt melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Kaitannya dengan *Ihtikar*, perilaku ini dapat menimbulkan kerusakan pada perekonomian dan moral.²¹ *Ihtikar* akan merusak keseimbangan mekanisme pasar sehingga distribusi barang terganggu dan juga menyebabkan ketidakseimbangan pasar. *Ihtikar* biasanya dilakukan oleh seorang individu atau suatu kelompok produsen juga para pemasar dengan menyembunyikan barang dagangan dan tidak menawarkannya kecuali harganya telah naik.²²

Senada dengan ayat di atas adalah firman Allah Swt berikut:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (at-Taubah/9: 34-35)

Ayat ini menyinggung tentang suatu tindakan menyimpan harta (emas dan perak) tanpa diputarakan sebagai alat pembayaran sehingga mengakibatkan tidak berjalannya

²⁰ Muhammad Ibn 'Ail Ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1999, h. 104.

²¹ Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h. 101.

²² Didin Hafidhuddin, dkk, *Peran nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1995, h. 285.

transaksi keuangan dan terganggunya penjualan barang. Hal ini sama halnya dengan mengganggu mekanisme pasar dimana barang yang didistribusikan di pasar menjadi melimpah karena tidak ada yang membelinya. Maka para pelakunya diancam oleh Allah Swt kelak di akherat harta yang disimpan tersebut akan dipanaskan lalu digunakan untuk membakar dahi, lambung, dan punggungnya.²³

Rasulullah Saw sangat mencela perbuatan *Ihtikar* ini sebagaimana sabdanya:

عَنْ يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ (رواه مسلم)²⁴

Dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id, dia berkata; Sa'id Ibn Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa. (HR. Muslim)

Dalam kitab al-Mughni, Ibn Qudamah mengatakan bahwa Sa'id Ibn al-Musayyab yang juga meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar pernah menimbun minyak nabati.²⁵ Akan tetapi asy-Syaukani mengatakan bahwa hadits di atas konteksnya adalah haramnya menahan (menimbun) barang dagangan tanpa membedakan apakah itu makanan/kebutuhan dasar manusia ataupun makanan ternak.²⁶ Jadi menurutnya segala bentuk makanan/kebutuhan dasar manusia jika ditimbun tetap tidak boleh karena penimbunan jelas menjadi salah satu penyebab *ihtikar*.

Hadits di atas adalah salah satu sabda Rasulullah Saw yang menyinggung tentang etika ekonomi. Dimana di dalamnya terdapat larangan terhadap perilaku *ihtikar*. Dan hal itu terjadi apabila seseorang menimbun di saat masyarakat benar-benar membutuhkan barang tersebut. Dengan demikian, sebuah aktifitas ekonomi baru akan dapat dikatakan sebagai *ihtikar* jika memenuhi setidaknya dua syarat berikut: **Pertama**, obyek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat; **Kedua**, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal.²⁷ Hal ini berlandaskan hadits-hadits berikut:

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه أحمد)²⁸

Telah menceritakan kepada kami Suraij berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Muhammad bin 'Amru bin Alqomah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa menimbun (bahan makanan, pent) dengan maksud menaikkan harga atas kaum muslimin maka ia telah berdosa. (HR. Ahmad)

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 3, Jakarta: Pustaka panjimas, 1992, h. 2210.

²⁴ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ..., h. 417.

²⁵ Anshari Taslim, *al-Mughni (Ibnu Qudamah)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 753.

²⁶ Muhammad Ibn 'Ail Ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, ..., h. 244.

²⁷ Nur Chamid, *Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 203.

²⁸ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadits no. 8263, Saudi Arabia: Bait al-Ifkar, 1998, h. 429.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَخْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَخْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحِكْرَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُخْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ الشُّوقَ (رواه أبو داود)²⁹

Dari Ma'mar bin Abu Ma'mar salah satu Bani Adi bin Ka'ab, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Tidaklah seseorang menimbun barang, kecuali telah berbuat salah." Kemudian aku katakan kepada Sa'id: "Sesungguhnya engkau menimbun." Ia berkata; "dan Ma'mar pernah menimbun." Abu Dawud berkata; "Dan aku bertanya kepada Ahmad; apakah hukrah itu?" Ia berkata; "Sesuatu yang padanya terdapat kehidupan manusia." Abu Dawud berkata; "al-Auza'i berkata; "Muhtakir adalah orang yang datang ke pasar untuk membeli apa yang dibutuhkan orang-orang dan menyimpannya." (HR. Abu Dawud)

Di zaman modern sekarang ini segala bentuk barang -di luar bahan makanan pokok- bisa jadi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, seperti sayuran, minyak goreng, gas, dan lainnya. Maka ketika barang-barang tersebut ditimbun atau pemasarannya di monopoli sudah dianggap termasuk ke dalam praktik *ihtikar*. Sejatinya, distribusi berbagai barang yang menjadi kebutuhan masyarakat umum harus di bawah pengawasan dan kontrol negara. Artinya, negara menjamin ketersediaan barang dan mendistribusikannya kepada warga masyarakat. Namun, monopoli oleh negara bukan berarti negara dapat menetapkan harga sebebaskan-bebasnya demi mengejar keuntungan semata. Namun, negara justru berkewajiban menyediakan berbagai produk tersebut dengan harga serendah mungkin.³⁰

Berdasarkan 2 (dua) syarat *ihtikar* di atas, maka menimbun barang yang bukan menjadi kebutuhan dasar masyarakat tidaklah termasuk di dalamnya. Begitu pula melakukan penimbunan barang yang dilakukan pedagang dalam rangka mengamankan stok dan menjamin ketersediaan barang dibolehkan. Apalagi jika di pasaran barang yang dimaksud telah terdistribusikan secara merata dan pasar tidak mengalami gejolak akibat kelangkaan barang. Sebuah pendapat mengatakan bahwa dalam Islam konsep monopoli dalam artian hanya ada satu penjual itu tidak dilarang keberadaannya, selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.³¹ Keuntungan ditentukan sesuai dengan jenis barang dan harga masing-masing barang. Hal ini dilandaskan pada hadits berikut:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَخْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَخْتَكِرُ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَكِرُ الرِّبْتَ وَالْحِنْطَةَ وَنَحْوَ هَذَا قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَآبِي أَمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا اخْتِكَارَ الطَّعَامِ وَرَخَّصَ

²⁹ Sulaiman ibn al-'Asy'ats ibn Syaddad ibn 'Amr ibn 'Amir as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Hadits no. 2990, t.tt.: Markaz ar-Risalah wa ad-Dirasat wa Tahqiq at-Turats, t.th., h. 1496

³⁰ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, h. 215.

³¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, h. 153.

بَعْضُهُمْ فِي الْإِحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ بِالْإِحْتِكَارِ فِي الْقُطْنِ وَالسَّخْتِيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ)

رواه الترمذ³²

Dari Ma'mar ibn Abdillah ibn Nadhlah berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Tidaklah seseorang menimbun kecuali ia telah berbuat salah. Aku bertanya kepada Sa'id: Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya engkau menimbun. Ia mengatakan: Sedangkan Ma'mar telah menimbun. Abu 'Isa berkata; Sesungguhnya telah diriwayatkan dari Sa'id Ibn al-Musayyab bahwa ia pernah menimbun minyak, biji gandum atau yang serupa dengan itu. Abu Isa berkata; Dalam hal ini ada hadits serupa dari 'Umar, Ali, Abu Umamah dan Ibnu 'Umar. Dan hadits Ma'mar adalah hadits hasan Sahih. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut ulama; Mereka memakruhkan penimbunan makanan namun sebagian mereka membolehkan penimbunan selain makanan. Dan Ibnu Mubarak mengatakan: Tidak apa-apa menimbun kapas, kulit yang disamak atau yang serupa dengan itu. (HR. at-Tirmidzi)

Setiap muslim yang berkecimpung dalam aktifitas ekonomi memiliki kewajiban menjalankan bisnisnya dengan baik. Agar terhindar dari perilaku *ihthikar* di antara langkah yang ditempuh adalah dengan menciptakan pasar yang adil dan seimbang dilandasi pada keinginan mencapai kesejahteraan dan keuntungan bersama. Dan cara untuk menciptakan pasar yang adil dan seimbang adalah dengan menghargai kehadiran satu sama lain ketika melakukan aktifitas ekonomi dan saling bermurah hati saat bertransaksi. Mengenai hal ini Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ سَمَحًا إِذَا

اشْتَرَى سَمَحًا إِذَا افْتَضَى (رواه ابن ماجه)³³

Dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Allah menyayangi seorang hamba yang murah hati jika berjualan, bermurah hati jika membeli dan bermurah hati jika memutuskan. (HR. Ibn Majah)

Dalam hadits lain beliau juga bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا

بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا افْتَضَى (رواه البخاري)³⁴

Dari Jabir Ibn 'Abdullah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan membeli dan juga orang yang meminta haknya. (HR. Bukhari)

Keseimbangan pasar dapat tercipta apabila dalam pemasaran barang tidak ada pihak yang dizalimi dan tidak adanya distorsi pasar³⁵ dimana hal itulah yang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar yang dapat merugikan orang banyak.

³² Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhahak at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Hadits no. 1188, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 49.

³³ Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Zayd al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Hadits no. 2194, Jilid 3, Kairo: Dar Ibn Haitsam, 2005, h. 20.

³⁴ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.tt., h, 391.

³⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ..., h. 6.

Karenanya para pelaku penimbunan barang mendapatkan ancaman serius berdasarkan sabda Rasulullah Saw berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ الطَّاطَرِيُّ بَصْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ فَرُوحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَوْمئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى طَعَامًا مَثْنُورًا فَقَالَ مَا هَذَا الطَّعَامُ فَقَالُوا طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ وَفِيْمَنْ جَلَبَهُ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ قَدْ احْتَكَرَ قَالَ وَمَنْ احْتَكَرَهُ قَالُوا فَرُوحٌ مَوْلَى عُثْمَانَ وَقُلَانٌ مَوْلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاَهُمَا فَقَالَ مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ قَالَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ بِجُدَامٍ فَقَالَ فَرُوحٌ عِنْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَاهِدُ اللَّهُ وَأُعَاهِدُكَ أَنْ لَا أَعُودَ فِي طَعَامٍ أَبَدًا وَأَمَّا مَوْلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنَّمَا نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ قَالَ أَبُو يَحْيَى فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عُمَرَ مَجْدُومًا (رواه أحمد)³⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id budak Bani Hasyim, telah menceritakan kepada kami al- Haihsam bin Rafi' ath-Thathari orang Bashrah, telah menceritakan kepadaku Abu Yahya seorang lelaki penduduk Makkah dari Farrukh hamba sahaya Utsman, bahwa Umar pada saat menjadi Amirul Mukminin, dia keluar menuju masjid kemudian melihat makanan berserakan, maka dia bertanya; Makanan apa ini? Mereka menjawab; Makanan yang didatangkan kepada kami. Maka dia berkata; Semoga Allah memberkahi makanan ini dan orang yang mendatangkannya. Kemudian ada yang berkata; Wahai Amirul Mukminin, makanan itu telah ditimbun. Umar bertanya; Siapa yang telah menimbunnya? Mereka menjawab; Farrukh hamba sahaya Utsman dan Fulan hamba sahaya Umar. Maka Umar mengutus utusan untuk memanggil keduanya, kemudian dia berkata; Apa yang mendorong kalian berdua untuk menimbun makanan kaum muslimin? Keduanya menjawab; Wahai Amirul Mukminin, kami membeli dengan harta kami dan menjual. Maka Umar menjawab; Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa menimbun harta kaum muslimin maka Allah akan menimpakan kepadanya kebangkrutan atau penyakit kusta. Maka Farrukh ketika itu berkata; Wahai Amirul Mukminin, aku berjanji kepada Allah dan kepadamu untuk tidak akan mengulangi menimbun makanan selamanya. Adapun hamba sahaya Umar dia berkata; Bahwasanya kami membeli dengan harta kami dan menjual. Abu Yahya berkata; Maka sungguh aku melihat hamba sahaya Umar terkena penyakit kusta. (HR. Ahmad)

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa pelaku monopoli dengan tujuan *ihtikar* terancam mendapatkan hukuman kebangkrutan dan sebuah penyakit dari Allah Swt. Melihat beratnya hukuman ini maka jika *ihtikar* terjadi orang-orang yang menimbun barang wajib dipaksa untuk menjual barangnya sebagaimana jualan orang lain dalam rangka menolak dampak negatifnya. Apabila si penimbun menolak untuk menjual bahan makanan yang ditimbunnya dan dikhawatirkan rusak, maka seorang pemimpin dibolehkan untuk membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda:

³⁶ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadits no. 130, ..., h. 707.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَحْبَبَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلٌ عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى (رواه أحمد)³⁷

Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Barangsiapa menimbun bahan makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah berlepas diri dari Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala juga berlepas diri darinya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang di tengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah Ta'ala telah terlepas dari mereka". (HR. Ahmad)

Menjelaskan hadits di atas, Ibrahim Lubis mengatakan bahwa sabda Rasulullah Saw di atas memberi peringatan keras kepada para pebisnis yang melakukan tindakan *ihtikar* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, menjual dengan harga sesuka hatinya tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat, dan menjalankan usaha tanpa mengindahkan aturan-aturan Allah Swt dan Rasul-Nya. Kepada mereka diberikan ancaman berat bahwa keuntungan yang dihasilkan ibarat seperti orang yang menelan api ke dalam perutnya, akan masuk neraka, rahasianya akan terbongkar, malunya akan terbuka, akan dikenal sebagai penipu, dan namanya akan tercemar di mata masyarakat.³⁸

KESIMPULAN

Dalam sistem ekonomi Islam, *ihtikar* dinyatakan oleh Rasulullah Saw sebagai suatu perbuatan haram karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, menghalangi hak orang lain dalam mendapatkan kebutuhan, dan mendistorsi mekanisme pasar. Para pelaku *ihtikar* diancam dengan hukuman yang menjerakan, seperti: di akherat bakal disiksa di neraka, mendapatkan aib yang menciderai kredibilitasnya di tengah masyarakat, ditimpakan penyakit oleh Allah Swt, hingga perampasan barang yang ditimbun. Agar tindakan *ihtikar* tidak terjadi maka langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengontrol dan mengawasi mekanisme pasar, mengatur harga di pasar, menciptakan kondisi aktifitas ekonomi yang dilandasi oleh sikap murah hati, memudahkan dalam transaksi, dan mengutamakan kepentingan bersama. Aktifitas ekonomi tidak boleh didasarkan pada dasar filosofis semata-mata mengeruk keuntungan pribadi dengan menggunakan segala cara dan tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Anwar, Rusydie. 2020. *25 Rahasia Bisnis Laris Manis ala Rasulullah*, Bantul: Araska.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press.

³⁷ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadits no. 4648, ..., h. 709.

³⁸ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995, h. 338.

- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah: Penuntun Perkuliahan Bagi Mahasiswa, Pencerahan Bagi Pedagang, Pengembangan Marketing Syariah Bagi Pengusaha*, Bandung: Alfabeta.
- al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim. T.tt. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- an-Naisaburi, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. 2009. *Shahih Muslim*, Kairo: Maktabah al-Sakafa al-Dinaya.
- al-Qazwini, Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Zayd. 2005. *Sunan Ibn Majah*, Jilid 3, Kairo: Dar Ibn Haitsam.
- ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. 2003. *Fiqh Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq.
- as-Sijistani, Sulaiman ibn al-'Asy'ats ibn Syaddad ibn 'Amr ibn 'Amir. T.th. *Sunan Abu Dawud*, t.tt.: Markaz ar-Risalah wa ad-Dirasat wa Tahqiq at-Turats.
- asy-Syaukani, Muhammad Ibn 'Ail Ibn Muhammad. 1999. *Nail al-Authar*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- at-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhahak. 2006. *Sunan at-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bertens, K. 2013. *Etika*, edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dawwah, Asraf Muhammad. 2008. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Nuun.
- Darussalam, A. 2011. *Etika Bisnis dalam Pesepektif Hadis*, Makassar: Alauddin University Press.
- Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islam*, Malang: UIN Malang Press.
- Fahmi, Irham. 2017. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta.
- Hafidhuddin, Didin, dkk.. 1995. *Peran nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*. 1992. Jakarta: Pustaka panjimas.
- Hanbal, Ahmad Ibn. 1998. *Musnad Ahmad*, Saudi Arabia: Bait al-Ifkar.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis*, Jakarta: Kencana.
- Jawwad, Muhammad Abdul. 2004. *Menjadi Manajer Sukses*, Jakarta: Gema Insani.
- Jusup, Haryono. 2005. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Karim, Adiwarmarman A. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Lubis, Ibrahim. 1995. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.

- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Saefudin, Imam. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati.
- Sholahuddin, 1997. *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syahata, Husein. 2002. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Taslim, Anshari. 2008. *al-Mughni (Ibnu Qudamah)*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Zainal, Veithzal Rivai, dkk. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
-, 2012. *Islamic Marketing Management*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.